

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Limbah Pelayanan Kesehatan**

Limbah Pelayanan Kesehatan merupakan sisa buangan akhir dari hasil kegiatan difasilitas pelayanan kesehatan. Limbah tersebut dapat berbentuk padat cair maupun gas. Setiap bentuk dari limbah akan memiliki pengelolaan yang berbeda pula. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai penyedia jasa layanan dan fasilitas publik menghasilkan limbah dengan berbagai karakteristik sebagai hasil dari aktivitasnya cara umum dikategorikan atau sering dikenal dengan sebutan limbah medis dan non medis. Untuk komite pencegahan dan pengendalian infeksi menyebutnya sebagai limbah infeksius dan limbah non infeksius. Pada masyarakat umum, istilah limbah jarang digunakan. Masyarakat lebih mengenal dengan istilah sampah. Ada beberapa limbah non medis yang tidak perlu pengolahan dengan teknologi untuk dipergunakan kembali, namun diperlukan keterampilan dalam pengolahan untuk dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Selain limbah non medis limbah medis pasti ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit dan biasanya berasal dari pelayanan medis maupun penunjang medis, di mana limbah medis masuk dalam kategori limbah B3 limbah B3 padat yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah infeksius termasuk limbah tajam seperti jarum suntik, limbah dari obat-obatan dan reagen kadaluarsa yang merupakan bahan kimia, tumpahan Atau sisa kemasan dari limbah B3 serta limbah B3 lainnya yang bersifat atau berasal dari bahan

patologis, radioaktif farmasi, sitotoksik, dan limbah logam, serta kontainer bertekanan. Buangan darah dan cairan tubuh pasien merupakan limbah infeksius. Buangan dari laboratorium yang bersifat infeksius dan limbah dari kegiatan isolasi, serta kegiatan yang menggunakan hewan uji juga masuk dalam kategori limbah infeksius.

## **B. Definisi Limbah Medis Padat**

Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Limbah B3 padat yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah infeksius termasuk limbah tajam seperti jarum suntik, limbah dari obat-obatan dan reagen kadaluarsa yang merupakan bahan kimia, tumpahan atau sisa kemasan dari limbah B3.

Limbah puskesmas adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Puskesmas dalam bentuk padat, cair, dan gas. Selain itu merupakan bahan buangan yang tidak berguna, tidak digunakan ataupun terbuang yang dapat dibedakan menjadi limbah medis dan non medis dikategorikan limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah sitotoksik dan radioaktif berbahaya bagi

kesehatan dan lingkungan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

### **C. Karakteristik Limbah Medis Padat**

Berdasarkan potensi bahaya yang terkandung didalam limbah medis padat, maka jenis limbah medis padat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia.
2. Limbah patologi adalah limbah yang terdiri dari jaringan, organ, bagian tubuh, janin manusia, bangkai hewan, darah dan cairan tubuh (PerMenLHK NOMOR : P.56/Menlhk-Setjen/2015).
3. Limbah benda tajam adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit, seperti jarum, hipodermik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, dan pisau bedah (Fikri, 2019).
4. Limbah farmasi mencakup produksi farmasi. Kategori ini juga mencakup barang yang akan dibuang setelah digunakan untuk menangani produksi farmasi, seperti sarung tangan, ampul obat, kotak yang berisi residu. Contoh limbah yang dihasilkan obat-obatan, vaksin, serum yang sudah kadaluwarsa tidak digunakan, tumpah, dan terkontaminasi, yang tidak diperlukan lagi (Fikri, 2019).
5. Limbah sitotoksik limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai

kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup. Contoh limbah yang dihasilkan materi yang terkontaminasi pada saat persiapan dan pemberian obat, misalnya spuit, ampul, kemasan, dan obat kadaluwarsa (Fikri, 2019).

6. Limbah yang mengandung logam berat dengan kandungan merkuri atau kadmium dilarang diolah di mesin insinerator, karena berisiko mencemari udara dengan uap beracun. Contoh limbah yang dihasilkan alat pengukur tekanan darah, residu dari pemeriksaan gigi (Fikri, 2019).
7. Limbah kimiawi mengandung zat kimia, yang berbentuk padat, yang berasal dari aktivitas diagnostik dan eksperimen kebersihan rumah sakit dengan menggunakan desinfektan. Contoh limbah yang dihasilkan reagent, film untuk rontgen, desinfektan.
8. Limbah radioaktif bahan yang terkontaminasi dengan berasal dari penggunaan medis atau riset radionuklida contoh limbah yang dihasilkan yaitu peralatan kaca, kertas absorben yang terkontaminasi (Goldman et al., 2021).

#### **D. Penggolongan Limbah Medis Padat Di Puskesmas**

Menurut WHO (2015) dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis tindakan petugas sangat diperlukan mulai dari penyimpanan limbah sampai dengan pemusnahan limbah di insinerator. Pada tahap penyimpanan limbah kantong tidak boleh penuh, petugas pengumpul limbah harus memastikan kantong – kantong dengan warna yang sama telah dijadikan satu dan dikirim ke tempat yang sesuai. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif

pengelolaan limbah tersebut baik kepada petugas, lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 ada beberapa tahapan pengelolaan limbah medis di rumah sakit, penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip pengelolaan limbah B3 rumah sakit, dilakukan upaya sebagai berikut:

### **1. Identifikasi jenis limbah B3**

- a. Identifikasi dilakukan oleh unit kerja kesehatan lingkungan dengan melibatkan unit penghasil limbah di rumah sakit.
- b. Limbah B3 yang diidentifikasi meliputi jenis limbah, karakteristik, sumber, volume yang dihasilkan, cara pewadahan, cara pengangkutan dan cara penyimpanan serta pengolahan.
- c. Hasil pelaksanaan identifikasi dilakukan dokumentasi.

### **2. Tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3**

- a. Tahapan penanganan limbah B3 harus dilengkapi dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan.
- b. SPO penanganan limbah B3 disosialisasikan kepada kepala dan staf unit kerja yang terkait dengan limbah B3 di rumah sakit.
- c. Khusus untuk limbah B3 tumpahan dilantai atau dipermukaan lain di ruangan seperti tumpahan darah dan cairan tubuh, tumpahan cairan bahan kimia berbahaya, tumpahan cairan merkuri dari alat kesehatan dan tumpahan sitotoksik harus dibersihkan menggunakan perangkat alat pembersih (spill kit) atau dengan alat dan metode pembersihan lain yang

memenuhi syarat. Hasil pembersihan limbah B3 tersebut ditempatkan pada wadah khusus dan penanganan selanjutnya diperlakukan sebagai limbah B3, serta dilakukan pencatatan dan pelaporan kepada unit kerja terkait di rumah sakit.

- d. Perangkat alat bersih (spill kit) atau alat metode pembersih lain untuk limbah B3 harus selalu disiapkan di ruangan sumber dan dilengkapi cara penggunaan dan data keamanan bahan (MSDS).
- e. Pewadahan limbah B3 di ruangan sumber sebelum dibawa ke TPS Limbah B3 harus ditempatkan pada tempat/wadah khusus yang kuat, anti karat, dan kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi simbol B3, dan diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan orang umum.
- f. Limbah B3 di ruangan sumber yang diserahkan atau diambil petugas limbah B3 rumah sakit untuk dibawa ke TPS limbah B3, harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan, minimal berisi hari dan tanggal penyerahan, asal limbah (lokasi sumber), jenis limbah B3, bentuk limbah B3, volume limbah B3 dan cara pewadahan atau pengemasan limbah B3.
- g. Pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS limbah B3 harus menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, tahan karat dan bocor. Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur khusus yang jauh dari kepadatan orang di ruangan rumah sakit.

- h. Pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3 dan petugas harus menggunakan pakaian dan alat pelindung diri yang memadai.

### **3. Pengurangan dan pemilahan limbah B3**

- a. Upaya pengurangan dan pemilahan limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan.
- b. Pengurangan limbah B3 di rumah sakit, dilakukan dengan cara antara lain:
  - 1) Menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun apabila terdapat pilihan yang lain.
  - 2) Melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau pencemaran terhadap lingkungan.
  - 3) Melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluwarsa, contohnya menerapkan prinsip first in first out (FIFO) atau first expired first out (FEFO).
  - 4) Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal.

### **4. Bangunan TPS di rumah sakit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu PP RI Nomor 27 Tahun 2020**

**5. Pemilahan limbah B3 di rumah sakit, dilakukan di TPS limbah B3:**

- a. Memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan karakteristik limbah B3
- b. Mewadahi limbah B3 sesuai dengan kelompok limbah B3. Wadah limbah B3 dilengkapi dengan palet.



**6. Penyimpanan sementara limbah B3**

- a. Cara penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilakukan pemutakhiran/revisi bila diperlukan.
- b. Penyimpanan sementara limbah B3 di rumah sakit harus ditempatkan di TPS Limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3.
- c. Penyimpanan limbah B3 menggunakan wadah/tempat/kontainer limbah B3 dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik limbah B3.
- d. Penggunaan warna pada setiap kemasan atau wadah limbah sesuai karakteristik Limbah B3. Warna kemasan atau wadah limbah B3 tersebut adalah:
  - a) Merah, untuk limbah radioaktif.
  - b) Kuning, untuk limbah infeksius dan limbah patologis.
  - c) Ungu, untuk limbah sitotoksi.
  - d) Cokelat, untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, limbah farmasi.
- e. Pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.


Simbol pada kemasan atau wadah Limbah B3 tersebut adalah:

- a) Radioaktif, untuk limbah radioaktif.
- b) Infeksius, untuk limbah infeksius.
- c) Sitotoksis, untuk limbah sitotoksis.
- d) Toksis/campuran/sesuai dengan bahayanya untuk limbah bahan kimia.

**Tabel 1**  
**Pewadahan Limbah Medis**

No	Kelompok Limbah	Warna	Symbol	Kemasan
1.	Limbah infeksius, meliputi:			
	limbah padat yaitu Limbah yang dihasilkan dari barang dapat di buang <i>disposable items</i> - selain limbah benda tajam antara lain pipa karet, kateter, dan set intravena.	KUNING		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau container.
	Limbah mikrobiologi & bioteknologi yaitu Limbah dari pembiakan di laboratorium, stok atau specimen mikroorganisme hidup atau vaksin yang dilemahkan, pembiakan sel manusia dan hewan yang digunakan dalam penelitian dan agen infeksius dari penelitian dan laboratorium	KUNING		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau container.

	industry, Limbah yang di hasilkan dari bahan biologis, racun, dan peralatan yang digunakan untuk memindahkan pembiakan.			
	Limbah pakaian kotor yaitu barang terkontaminasi dengan cairan tubuh termasuk kapas, pakaian, plaster atau pembalut kotor, tali-menali, spre, selimut, dan kain-kain tempat tidur dan barang lainnya yang terkontaminasi dengan darah.	-		Kantong plastik.
2.	Limba patologis, meliputi : Limbah anatomi manusia yaitu jaringan, organ, dan bagian tubuh.	KUNING		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau container.
	Limbah hewan yaitu jaringan hewan, organ, bagian tubuh, bangkai atau belulang, bagian berdarah, cairan, darah dan hewan uji yang digunakan dalam penelitian, limbah yang dihasilkan dari rumah sakit hewan, buangan dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan rumah hewan.	KUNING		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau container.

3.	Limbah benda tajam Limbah benda tajam antara lain jarum, siringe, skalpel, pisau, dan kaca, yang dapat menusuk atau menimbulkan luka, baik yang telah digunakan atau belum.	KUNING		Kantong Plastik kuat anti bocor.
4.	Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan Limbah bahan kimia antara lain bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan bahan biologis, bahan kimia yang digunakan dalam desinfeksi, dan sebagai insektisida.	COKLAT	-	Kantong plastik atau container.
5.	Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi, sebagai contoh: a. Termometer merkuri pecah b. Sphygmomanometer merkuri pecah	COKLAT	-	Kontainer plastik kuat anti bocor
6.	Limbah radioaktif.	MERAH		Kantong Boks timbahl (Pb)dengan symbol radioaktif.
7.	Limbah tabung gas (Kontainer bertekanan)	-	-	Kantong plastik.

8.	Limbah farmasi Obat buangan yaitu limbah obat kedaluwarsa, terkontaminasi, dan buangan.	COKLAT	-	Kontong plastik atau container.
9.	Limbah sitotoksik Obat sitotoksik yaitu Limbah obat kadaluarsa, terkontaminasi, dan buangan	UNGU		Kantong plastik atau container.

Sumber : PerMenlhk P.56/2015

### 7. Lamanya penyimpanan limbah B3 untuk jenis limbah

Karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis dirumah sakit sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan Penimbunan Limbah B3, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C dalam waktu sampai dengan 90 hari.
- b. Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam dapat disimpan pada TPS dengan suhu 3°C sampai dengan 8°C dalam waktu sampai dengan 7 hari. Sedang untuk limbah B3 bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan tabung gas atau kontainer bertekanan, dapat disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 dengan ketentuan paling lama sebagai berikut:

- 1) 90 hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih.
- 2) 180 hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.

## **8. Pengangkutan limbah B3**

- a. Pengangkutan limbah B3 keluar rumah sakit dilaksanakan apabila tahap pengelolaan limbah B3 diserahkan kepada pengolah atau penimbun limbah B3 dengan pengangkutan menggunakan jasa pengangkutan limbah B3.
- b. Cara pengangkutan limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilaksanakan pemutakhiran secara berkala dan berkeseimbangan.
- c. Pengangkutan limbah B3 harus dilengkapi dengan perjanjian kerjasama secara tripod yang ditandatangani oleh pimpinan dari pihak rumah sakit pihak mengangkut limbah B3 dan pengolah atau penimbun limbah B3.
- d. Rumah Sakit harus memastikan bahwa:
  - 1) Pihak pengangkut dan pengolah atau penimbun limbah B3 memiliki perizinan yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan izin yang dimiliki oleh pengolah maupun pengangkut harus sesuai dengan jenis limbah yang dapat diolah atau diangkut.
  - 2) Jenis kendaraan dan nomor polisi kendaraan pengangkut limbah B3 yang digunakan pihak pengangkut limbah B3 harus sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan pengangkutan limbah B3 yang dimiliki.

- 3) Setiap pengiriman limbah B3 dari rumah sakit ke pihak pengelola atau penimbun, harus disertakan manifes limbah B3 yang ditandatangani dan stempel oleh pihak rumah sakit, pihak pengangkut dan pihak mengolah atau penimbun limbah B3 dan diarsip oleh pihak rumah sakit.
- 4) Ditetapkan jadwal tetap pengangkutan limbah B3 oleh pihak pengangkut limbah B3.
- 5) Kendaraan angkut limbah B3 yang digunakan layak pakai, dilengkapi symbol limbah B3.

#### **E. Penyediaan fasilitas penanganan limbah B3**

Fasilitas penanganan limbah B3 di rumah sakit meliputi wadah penampungan limbah B3 di ruangan sumber, alat pengangkut limbah B3 TPS limbah B3 dan mesin pengolah limbah B3 dengan teknologi insinerasi atau non insinerasi. Wadah penampungan limbah B3 di ruangan sumber harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan kedap air, anti karat dan dilengkapi penutup, ditempatkan di lokasi yang tidak mudah dijangkau sembarangan orang, dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar di permukaan wadah, dilengkapi dengan alat eyewash dilengkapi logbook sederhana dilakukan pembersihan secara periodic.



**Gambar 1**

Contoh wadah limbah untuk  
limbah infeksius



**Gambar 2**

Contoh wadah untuk limbah benda  
tajam

Sumber: PerMenlhk P.56/2015

2. Alat angkut dalam kurung troli limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
  - a) Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, anti karat dan dilengkapi penutup dan beroda.
  - b) Disimpan di TPS limbah B3 dapat dipakai ketika digunakan untuk mengambil dan mengangkut limbah B3 di ruangan sumber.
  - c) Dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar di dinding depan kereta angkut.
  - d) Dilakukan pembersihan kereta angkut secara periodik dan berkesinambungan.
3. TPS limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a) Lokasi di area servis, lingkungan bebas banjir dan tidak berdekatan dengan kegiatan pelayanan dan pemukiman penduduk di sekitar rumah sakit.
- b) Berbentuk bangunan tertutup, dilengkapi dengan pintu, ventilasi yang cukup, sistem penghawaan, sistem saluran menuju bak kontrol. Ipal dan jalan akses kendaraan angkut limbah B3.
- c) Bangunan dibagi dalam beberapa ruangan, seperti ruang penyimpanan limbah B3 infeksi, ruang limbah B3 non infeksi fase cair dan limbah B3 non infeksi fase padat.
- d) Penempatan limbah B3 di TPS dikelompokkan menurut sifat atau karakteristiknya. Untuk limbah B3 cair seperti oli bekas ditempatkan di drum anti bocor dan pada bagian alasnya adalah lantai antirebes dilengkapi saluran dan tanggul untuk menampung tumpahan akibat kebocoran limbah B3 cair.
- e) Limbah B3 padat dapat ditempatkan di wadah atau drum yang kuat, kedap air, anti korosif mudah dibersihkan dan bagian alasnya ditempatkan dudukan kayu atau plastik.
- f) Setiap jenis limbah B3 ditempatkan dengan wadah yang berbeda dan pada wadah tersebut ditempel label, simbol limbah B3 sesuai sifatnya, serta panah tanda arah penutup, dengan ukuran dan bentuk sesuai standar, pada ruangan atau area tempat wadah diletakkan ditempel papan nama jenis limbah B3.
- g) Jarak penempatan antar tempat pewadahan limbah B3 sekitar 50 cm.

- h) Tiap wadah limbah B3 dilengkapi symbol sesuai dengan sifatnya dan label.
- i) Bangunan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, fasilitas penerangan dan sirkulasi udara ruangan yang cukup.
- j) Bangunan dilengkapi dengan fasilitas keamanan dengan memasang pagar pengaman dan gembok pengunci pintu TPS dengan penerangan luar yang cukup serta ditempel nomor telepon darurat seperti kantor satpam, rumah sakit, kantor pemadam kebakaran, dan Kantor Polisi terdekat.
- k) TPS dilengkapi dengan papan bertuliskan TPS limbah B3 tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan, simbol B3 sesuai dengan jenis limbah B3, dan titik koordinat lokasi TPS.
- l) TPS dilengkapi dengan penyimpanan SPO penanganan limbah B3, kondisi darurat, buku pencatatan atau logbook limbah B3.
- m) TPS dilakukan pembersihan secara periodik dan limbah hasil pembersihan disalurkan ke jaringan pipa pengumpul air limbah atau pengolahan air limbah (IPAL).

#### **F. Definisi Puskesmas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Tugas puskesmas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Fungsi Puskesmas Menurut Mubarak dan Chayatin (2009), puskesmas memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama. Sebagai langkah awal dari program keperawatan kesehatan masyarakat, fungsi dan peran puskesmas bukan saja persoalan teknis medis tetapi juga berbagai keterampilan sumber daya manusia yang mampu mengorganisir model sosial yang ada di masyarakat, juga sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat di wilayah terkecil dan membutuhkan strategi dalam hal perorganisasian masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri (Sanah Nor, 2017).

### **G. Dampak Limbah Medis Padat Pada Lingkungan**

Dampak yang ditimbulkan limbah rumah sakit akibat pengelolaannya yang tidak benar dapat berupa berikut ini (Fikri, 2019).

1. Merosotnya mutu lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu dan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan rumah sakit ataupun masyarakat luar.
2. Limbah medis yang mengandung berbagai bahan kimia beracun, buangan yang terkena kontaminasi, serta benda-benda tajam dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja.
3. Limbah medis yang berupa partikel debu dapat menimbulkan pencemaran udara yang akan menyebabkan kuman penyakit menyebar dan mengontaminasi peralatan medis ataupun peralatan yang ada.
4. Pengelolaan limbah medis yang kurang baik akan menyebabkan estetika lingkungan yang kurang sedap dipandang sehingga mengganggu kenyamanan pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar.
5. Gangguan pernapasan, pengelihan, dan penurunan kualitas udara pada saat pembakaran sampah.
6. Gangguan yang ditimbulkan pada kesehatan manusia dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, serta logam berat, seperti Hg, Pb, dan Cd yang berasal dari bagian kedokteran gigi.
7. Pengelolaan sampah rumah sakit yang kurang baik akan menjadi tempat perkembangbiakan bagi vektor penyakit, seperti lalat dan tikus (Goldman et al., 2021).

## **H. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan memiliki potensi membahayakan manusia, termasuk pekerja, perlindungan pekerja yang perlu dilakukan meliputi Alat Pelindung Diri (APD).

Jenis pakaian pelindung/APD yang digunakan oleh petugas yang melakukan pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Helm, dengan atau tanpa kaca.
- b. Masker wajah (tergantung pada jenis kegiatannya).
- c. Pelindung mata.
- d. Apron/celemek yang sesuai.
- e. Pelindung kaki/Sepatu boot.
- f. Sarung tangan.


**Tabel 2**  
**Alat Pelindung Diri**

No	Uraian APD	Gambar
1.	Helm	
2.	Masker	
3.	Pelindung mata	
4.	Baju safety	
5.	Sepatu boot	
6.	Sarung tangan	

Sumber: PerMenlhk P.56/2015

## I. Kerangka Teori

Berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.




**Gambar 3**

### **Kerangka Teori**

Sumber : PermenLHK NO.56/2015

## J. Kerangka Konsep



**Gambar 4**

### **Kerangka Konsep**

Sumber : PermenLHK No.56/2015

## K. Definisi Operasional

Tabel 3 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur
1.	Sumber , Jenis dan karakteristik Limbah Medis Padat	Seluruh ruangan penghasil limbah medis padat di puskesmas rawat inap lemong	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	Ruangan yang menghasilkan limbah medis padat yang ada di puskesmas
3.	Jumlah Limbah Medis Padat	Banyak nya rata-rata limbah medis padat di puskesmas rawat inap lemong	Observasi dan Wawancara	Checklist dan kuisisioner	Timbulan limbah medis padat setiap ruangan sehari sekali dengan satuan (Kg) di puskesmas lemong
4.	Pemilahan Limbah Medis Padat	Pengelompokan limbah medis padat berdasarkan jenis, kelompok, dan karakteristik limbah medis padat	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	Ya , jika adanya pemilahan limbah medis dan non medis Tidak, jika dilaukan pemilahan antara limbah medis dan non medis
5.	Pewadahan Limbah Medis Padat	Sarana untuk menampung limbah medis padat yang dihasilkan dari setiap ruangan yang ada di puskesmas rawat inap lemong	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	Pewadahan sesuai dengan lambang, warna, label dengan limbah medis padat yang diasilkan , wadah terbuat dari bahan yang kuat kedap air dan mudah di bersihkan.

5.	Penyimpanan Limbah Medis Padat	Tempat penampungan sementara untuk menyimpan limbah medis padat yang dihasilkan di puskesmas rawat inap lemong	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	Ya , jika tempat penampungan sementara permanen, kokoh (kuat) Tidak, jika tempat penyimpanan sementara tidak permanen, kokoh (kuat0
7.	Pengangkutan Limbah Medis Padat	Pengangkutan limbah medis padat dari setiap unit/ruangan yang dilakukan oleh petugas kebersihan ke penampungan sementara	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	Ya, jika menggunakan jalur dan troli khusus dan kelengkapan alat pelindung diri petugas Tidak, jika tidak menggunakan jalur dan troli khusus dan kelengkapan alat pelindung diri petugas
8.	Pengolahan limbah medis padat	Tindakan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Lemong dalam melakukan pembuangan dan pemusnahan limbah medis padat.	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	Ya, jika saat memusnahkan atau membuang limbah medus padat serta kelengkapan alat pelindung diri petugas Tidak, jika saat memusnahkan atau membuang limbah medis padat serta kelengkapan alat pelindung diri petugas